



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

KONTRAK KERJASAMA

Nomor : 01/KK.SWA-PPSAL-APBD/DPUPRPRKP-KSM/08.2024

Tanggal : 02 Agustus 2024

ANTARA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

DENGAN

**KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
DESA MUNJAN
DESA MUNJAN KECAMATAN SIANTAN TIMUR**

TENTANG

REVITALISASI IPAL MUNJAN KECAMATAN SIANTAN TIMUR

Pekerjaan	: Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Lokasi	: Desa Munjan Kecamatan Siantan Timur
Nilai Kontrak	: Rp. 243.574.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
Masa Kontrak	: 02 Agustus 2024 s/d 29 Desember 2024 (Seratus Lima Puluh hari Kalender)
TA	: 2024

KONTRAK KERJASAMA

Antara

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Anambas**

Dengan

**Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Desa Munjan**

Desa Munjan Kecamatan Siantan Timur

Tentang

Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur

Nomor : 01/KK.SWA-PPSAL-APBD/DPUPRPRKP-KSM/08.2024

Tanggal : 02 Agustus 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DONI NOVIANDI, ST.

JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

ALAMAT : Jalan Soekarno – Hatta No.7, Tarempa Selatan, Siantan, Kepulauan Anambas

INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran Nomor : 07/DPU.PR.PR.KP-SK/PPK-PPTK.821/05.2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

NAMA : TARMIZAN
JABATAN : Ketua KSM DESA MUNJAN
ALAMAT : Desa Munjan Kecamatan Siantan Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSM DESA MUNJAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 237.2/DPU.PR.PR.KP-SK/KSM.821/06/2024, Tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11); dan
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

Kedua belah pihak sepakat mengadakan ikatan kerjasama dalam Pelaksanaan Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pendekatan berbasis masyarakat di Desa Munjan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KONTRAK

Tujuan Kontrak ini adalah bahwa Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan 100% sampai dengan tanggal 29 Desember 2024, sehingga hasil pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan Pihak Kesatu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kesatu memberi dana kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima tugas pekerjaan dari Pihak Kesatu yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan	: Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Lokasi Kegiatan	: Desa Munjan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua melaksanakan Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
2. Pihak kedua berkewajiban untuk mengembangkan dan memelihara sarana sanitasi yang terbangun.
3. Pihak kedua membuat laporan Kegiatan Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur, laporan dimaksud berupa laporan keuangan disampaikan diakhir kegiatan, dan laporan kemajuan konstruksi disampaikan secara periodik hingga mencapai 100%.

Pasal 4
NILAI KONTRAK DAN SUMBER PEMBIAYAAN

1. Nilai Kontrak Harga adalah sejumlah Rp. 243.574.000,- ***(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)***
2. Sumber Pembiayaan Revitalisasi IPAL Munjan Kecamatan Siantan Timur dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas yang berasal dari APBD (Bidang Sanitasi) Tahun 2024.

Pasal 5
PEMBAYARAN

1. Semua pembayaran dilakukan langsung kepada KSM DESA MUNJAN, yang beralamat di Desa Munjan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, secara bertahap (termin) melalui rekening tabungan KSM DESA MUNJAN.
2. Tahapan (termijn) pencairan biaya pembangunan dibayarkan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (Kesatu) sebesar 40% dari jumlah pagu biaya dibayarkan pada saat KSM telah siap membangun, yaitu dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) telah tersusun dan disahkan oleh pihak terkait.
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 30% dari jumlah pagu, biaya dibayarkan setelah kemajuan pembangunan fisik mencapai 30%; dan
 - c. Tahap III (ketiga) sebesar 30% dari jumlah pagu, biaya dibayarkan setelah kemajuan pembangunan fisik mencapai 60%.
3. Pembayaran dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas atau menurut ketentuan daerah masing-masing, setelah KSM DESA MUNJAN dinyatakan siap untuk melakukan kegiatan.
4. Pembayaran kepada KSM DESA MUNJAN disalurkan melalui rekening bersama KSM DESA MUNJAN, yang specimen pencairan tabungannya ditanda tangani oleh 2 (Dua) orang, yaitu ketua dan bendahara KSM.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Jangka waktu kontrak adalah 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.
2. Terhitung sejak 02 Agustus 2024 s.d 29 Desember 2024.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik sama dengan jangka waktu kontrak.
2. Pelaksanaan pekerjaan fisik dimulai sejak penarikan dana tahap 1.

Pasal 8
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KEDUA

1. Apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaannya, Pihak Kedua menyerahkan laporan Penyelesaian Pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kesatu.
2. Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 6, Pihak kedua belum mampu menyelesaikan pekerjaan seperti yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka Pihak Kesatu akan memberikan kesempatan (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan).

Pasal 9
PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, penyelesaiannya diutamakan dengan musyawarah.
2. Apabila secara musyawarah tidak dapat tercapai, maka akan diserahkan kepada Panitia Arbitrasi yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil Pihak Kesatu
 - b. Seorang wakil Pihak Kedua
 - c. Seorang wakil yang tidak ada sangkut pautnya dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak,
3. Dalam hal melalui cara di atas tidak terdapat penyelesaian, maka akan diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi,

- d. Bencana Alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan,
 - e. Kebakaran
 - f. Gangguan industri lainnya
2. Apabila terjadi hal-hal seperti di atas pada ayat 1 sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak ini tidak dapat terpenuhi, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya kontrak ini oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini mempunyai kekuatan yang mengikat untuk kedua belah pihak.
2. Kontrak ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditanda tangani di Tarempa Selatan, 02 Agustus 2024

Pihak Kesatu,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)



DONI NOVIANDI, ST
NIP. 19841121 201404 1 001

Pihak Kedua,
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
(KSM) DESA MUNJAN,



TARMIZAN
KETUA

- d. Bencana Alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan,
 - e. Kebakaran
 - f. Gangguan industri lainnya
2. Apabila terjadi hal-hal seperti di atas pada ayat 1 sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak ini tidak dapat terpenuhi, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya kontrak ini oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini mempunyai kekuatan yang mengikat untuk kedua belah pihak.
2. Kontrak ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditanda tangani di Tarempa Selatan, 02 Agustus 2024

Pihak Kesatu,

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)**



DONI NOVIANDI, ST
NIP. 19841121 201404 1 001

Pihak Kedua,

**KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
(KSM) DESA MUNJAN,**



TARMIZAN
KETUA